

RPOJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro

Batang Tubuh	Penjelasan
<p align="center">PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.05/2019 TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,</p>	
<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam rangka memperlancar proses perizinan, harmonisasi kebijakan, dan mendorong pengembangan lembaga keuangan mikro yang sehat dan akuntabel, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro;</p>	<p>I. UMUM</p> <p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mengamanatkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) wajib memperoleh izin usaha dari OJK. sehubungan dengan hal tersebut OJK telah membentuk peraturan OJK mengenai perizinan usaha dan kelembagaan sebagaimana diatur terakhir dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 61 /POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.</p>
<p>Mengingat:</p> <p>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);</p>	<p>Dalam perkembangannya, diperlukan penyesuaian kembali POJK mengenai perizinan usaha dan kelembagaan LKM untuk dapat lebih mendorong pertumbuhan LKM yang sehat dan akuntabel, dan mengakomodasi dinamika di lapangan, serta harmonisasi dengan kebijakan OJK mengenai penataan kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat dan Badan Keuangan Desa.</p>
<p align="center">MEMUTUSKAN:</p>	
<p>Menetapkan:</p> <p>PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TENTANG TENTANG TENTANG TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.</p>	<p>POJK ini memuat beberapa substansi pokok yang mengalami</p>

	<p>perubahan dan penyesuaian, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyesuaian modal minimum pada saat pengajuan izin usaha; penambahan dan penyesuaian dokumen permohonan izin usaha; batas waktu pemberian izin usaha; batas waktu izin usaha bersyarat; batas <i>Non Performing Loan</i> (NPL); penyesuaian indikator tingkat kesehatan; ketentuan pencabutan izin usaha; ketentuan penegakan kepatuhan; dan penyesuaian Sanksi administratif. <p>Sehubungan dengan hal tersebut, maka OJK menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.</p>
BAB I KETENTUAN UMUM	II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1	
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	Cukup jelas
1. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.	
2. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.	
3. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus	

dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.	
4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.	
5. Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian.	
6. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).	
7. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LKM yang berbentuk badan hukum koperasi.	
8. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LKM yang berbentuk badan hukum koperasi.	
9. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha LKM agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	
BAB II BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, PERMODALAN, DAN PERIZINAN USAHA	
Bagian Kesatu	

Bentuk Badan Hukum dan Kepemilikan	
Pasal 2	
(1) Bentuk badan hukum LKM adalah:	
a. koperasi; atau	Yang dimaksud dengan koperasi adalah koperasi jasa.
b. perseroan terbatas.	Cukup jelas.
(2) Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) wajib dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.	Cukup jelas.
(3) Sisa kepemilikan saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh:	Cukup jelas.
a. warga negara Indonesia; dan/atau	
b. koperasi.	
(4) Kepemilikan setiap warga negara Indonesia atas saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilarang melebihi 20% (dua puluh persen).	Cukup jelas.
Pasal 3	
Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, LKM hanya dapat dimiliki oleh:	Cukup jelas.
a. warga negara Indonesia;	
b. badan usaha milik desa/kelurahan;	
c. pemerintah daerah kabupaten/kota;	
dan/atau	
d. koperasi.	
Pasal 4	
LKM dilarang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing.	Cukup jelas.
Bagian Kedua Permodalan	
Pasal 5	Cukup jelas.

(1) Modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM ditetapkan berdasarkan cakupan wilayah usaha yaitu desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota.	
(2) Jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM ditetapkan paling sedikit:	
a. Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha desa/kelurahan;	
b. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kecamatan; atau	
c. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kabupaten/kota.	
(3) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah wajib digunakan untuk modal kerja.	
(4) Setoran modal LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:	
a. tidak berasal dari pinjaman; dan	
b. tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang.	
Bagian Ketiga Perizinan Usaha	
Pasal 6	
(1) LKM dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.	Cukup jelas.
(2) Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
(3) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi LKM mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format sebagaimana	

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dan harus dilampiri dengan:	
a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/dietujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, yang paling sedikit memuat:	Cukup jelas.
1. nama dan tempat kedudukan;	
2. kegiatan usaha sebagai LKM secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah;	
3. permodalan;	
4. kepemilikan; dan	
5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;	
b. data Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS meliputi:	
1) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;	Cukup jelas.
2) daftar riwayat hidup;	Cukup jelas.
3) surat pernyataan bermeterai dari Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang menyatakan:	
a) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;	Cukup jelas.
b) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana tertentu berdasarkan ketetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum	Yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu adalah: a. tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di bidang sektor jasa keuangan; dan/atau

tetap;	b. tindak pidana asal yang diatur dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan ketetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;	Cukup jelas.
d) tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;	Cukup jelas.
e) tidak merangkap jabatan sebagai Direksi pada LKM lain bagi Direksi;	Cukup jelas.
f) tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) LKM lain bagi Direksi; dan	Cukup jelas.
g) tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 3 (tiga) LKM lain bagi Dewan Komisaris;	Cukup jelas.
4) komitmen tertulis dari Direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan LKM dengan memadai dan bertanggung jawab;	Cukup jelas
5) surat keterangan atau bukti	Yang dimaksud pengalaman operasional

tertulis memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro atau lembaga jasa keuangan lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi salah satu Direksi; dan	adalah pengalaman di bidang pendanaan, perkreditan, pemasaran, penagihan dan/atau akuntansi/ pembukuan.
6) surat keterangan atau bukti tertulis memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah atau lembaga jasa keuangan syariah lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi salah satu Direksi, bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;	Cukup jelas.
c. data pemegang saham atau anggota:	
1) dalam hal pemegang saham atau anggota adalah perorangan, dokumen yang dilampirkan adalah fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa setoran modal;	Cukup jelas.
a) tidak berasal dari pinjaman; dan	
b) tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang;	
2) dalam hal LKM berbentuk koperasi, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 1) hanya berlaku bagi anggota pendiri;	Cukup jelas.
3) dalam hal pemegang saham adalah badan usaha milik desa/kelurahan dan/atau koperasi, dokumen yang dilampirkan adalah:	
a) akta pendirian termasuk	Cukup jelas.

<p>anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, atau bukti pendirian badan usaha milik desa/kelurahan;</p>	
<p>b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan terakhir atau pembukuan keuangan terakhir;</p>	<p>Yang dimaksud laporan keuangan terakhir atau pembukuan keuangan terakhir adalah periode laporan keuangan atau pembukuan keuangan paling lama 4 (empat) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan izin usaha LKM.</p>
<p>c) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku bagi Direksi atau pengurus badan usaha milik desa/kelurahan dan/atau koperasi; dan</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>d) surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa setoran modal:</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>1) tidak berasal dari pinjaman; dan</p>	
<p>2) tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang;</p>	
<p>4) dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dokumen yang dilampirkan adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota terkait penyertaan modal pada LKM;</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>d. surat rekomendasi pengangkatan DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) atau sertifikasi pelatihan DPS dari DSN MUI bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;</p>	<p>Cukup jelas.</p>

e. struktur organisasi dan kepengurusan yang paling kurang memiliki fungsi pemutus kredit, penagihan, dan administrasi;	Cukup jelas.
f. sistem dan prosedur kerja LKM, paling kurang meliputi:	Sistem dan prosedur kerja dapat dilengkapi dengan contoh formulir yang digunakan, misalnya formulir pembukaan Simpanan, formulir penarikan Simpanan.
1) pemberian Pinjaman atau Pembiayaan;	
2) penerimaan Simpanan;	
3) penagihan kepada pihak peminjam atau pihak yang menerima Pembiayaan;	
4) prosedur penyelesaian piutang macet; dan	
5) prosedur penutupan Simpanan;	
g. rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama yang paling kurang memuat:	Cukup jelas.
1) target penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan;	
2) target pengelolaan Simpanan; dan	
3) langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan target dimaksud, bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota;	
h. bukti pemenuhan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah dilakukan secara tunai dalam bentuk fotokopi deposito berjangka yang masih berlaku 1) atas nama LKM; atau 2) atas nama salah satu Direksi, disertai dengan surat pernyataan dari Direksi; pada salah satu bank di Indonesia atau salah satu bank syariah atau unit usaha syariah di Indonesia bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan	Surat pernyataan dari Direksi antara lain menyatakan bahwa deposito berjangka yang masih berlaku atas nama salah satu Direksi dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan modal pendirian LKM dalam rangka permohonan izin usaha LKM dan pencairannya dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Prinsip Syariah;	
i. dokumen penyerahan hibah dari pemberi hibah, apabila terdapat setoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h yang berasal dari hibah; dan	Contoh dokumen pemberian hibah antara lain: 1. akta penyerahan hibah; 2. perjanjian hibah; 3. berita acara penyerahan hibah; atau 4. surat keterangan/ Pernyataan hibah dari instansi pemberi hibah atau pemerintah daerah setempat.
j. bukti kesiapan operasional berupa:	Cukup jelas.
1) daftar aset tetap (jika ada) dan inventaris;	
2) bukti kepemilikan atau penguasaan kantor; dan	
3) daftar kantor cabang dan alamatnya (jika ada).	
k. laporan posisi keuangan pembukaan.	
Pasal 7	
(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap.	Cukup Jelas.
(2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:	Cukup Jelas.
a. penelitian atas kelengkapan dokumen;	
b. analisis kelayakan atas rencana kerja; dan	
c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LKM.	
(3) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi lapangan.	Verifikasi lapangan dapat dilakukan dalam periode <i>review</i> dokumen permohonan izin usaha maupun setelah Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat permintaan kelengkapan dokumen.
(4) Dalam hal dokumen permohonan izin	Cukup Jelas

<p>usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yang disampaikan tidak lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat permintaan kelengkapan dokumen kepada pemohon paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.</p>	
<p>(5) Surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen Otoritas Jasa Keuangan.</p>	Cukup Jelas
<p>(6) Apabila Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemohon dianggap membatalkan permohonan izin usaha.</p>	
<p>(7) Penolakan atas permohonan izin usaha disertai dengan alasan penolakan.</p>	
<p>(8) Dalam hal permohonan izin usaha LKM ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan izin usaha LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).</p>	
<p>(9) Dalam hal permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan izin usaha sesuai cakupan wilayah usaha sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lembaga keuangan mikro, bagi LKM yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional; atau b. lembaga keuangan mikro syariah, bagi LKM yang menjalankan seluruh kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. 	
<p>(10) Izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan harus dicantumkan pada kantor LKM.</p>	Yang dimaksud dengan dicantumkan pada kantor LKM yaitu ditempatkan pada dinding ruang kantor LKM yang menjadi

	tempat layanan kepada nasabah.
Pasal 8	
(1) Dalam hal LKM mengajukan permohonan izin usaha dengan setoran modal secara nontunai, permohonan izin usaha disampaikan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan dilampiri:	
a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a;	Cukup jelas.
b. risalah rapat pembentukan LKM dalam rangka pendirian badan hukum yang ditandatangani oleh pemegang saham atau anggota pendiri LKM;	Yang dimaksud dengan risalah rapat pembentukan LKM antara lain risalah rapat anggota pra-koperasi pada saat pembentukan koperasi LKM atau risalah rapat RUPS persetujuan pendirian PT LKM.
c. laporan keuangan pembukaan yang di audit bagi LKM dengan aset minimal Rp1 miliar yang paling sedikit terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi selama 2 (dua) tahun terakhir;	Laporan posisi keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut (dahulu neraca). Sedangkan laporan laba rugi merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan.
d. laporan posisi keuangan penutupan dan laporan posisi keuangan pembukaan dari LKM;	Dalam hal LKM yang mengajukan izin usaha sebagai LKM beroperasi kurang dari 2 (dua) tahun, maka laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan keuangan tahunan terakhir.
e. daftar Pinjaman/Pembiayaan LKM selama 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan menggunakan format	Dalam hal LKM yang mengajukan izin usaha sebagai LKM beroperasi kurang dari 2 (dua) tahun, maka daftar

<p>sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini; dan</p>	<p>Pinjaman/Pembiayaan yang disampaikan adalah daftar Pinjaman/ Pembiayaan terakhir.</p>
<p>f. data Direksi, Dewan Komisaris, DPS, pemegang saham atau anggota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf c.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>(2) Pemenuhan setoran modal secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:</p>	
<p>a. setoran modal dihitung berdasarkan ekuitas pada laporan posisi keuangan pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; dan</p>	<p>Yang dimaksud dengan ekuitas adalah selisih lebih dari aset LKM setelah dikurangi semua kewajiban sebagaimana tercantum pada laporan posisi keuangan dengan memperhitungkan penyesihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan.</p>
<p>b. rasio Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) dalam daftar Pinjaman/Pembiayaan LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).</p>	<p>Rasio NPL atau NPF dihitung dengan membandingkan Pinjaman atau Pembiayaan yang memiliki kualitas diragukan dan macet dengan total Pinjaman atau Pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha LKM.</p>
<p>(3) Rasio <i>Non Performing Loan</i> (NPL) atau <i>Non Performing Finance</i> (NPF) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung sejak 3 (tiga) bulan sebelum tanggal surat permohonan izin usaha diajukan.</p>	
<p>(4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>a. penelitian atas kelengkapan dokumen; dan</p>	
<p>b. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LKM.</p>	
<p>(5) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa</p>	<p>Verifikasi lapangan dapat dilakukan</p>

Keuangan dapat melakukan verifikasi lapangan.	dalam periode <i>review</i> dokumen permohonan izin usaha maupun setelah Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat permintaan kelengkapan dokumen.
(6) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas permohonan izin usaha dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.	Cukup jelas.
(7) Ketentuan permohonan izin usaha dengan setoran modal secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.	
Pasal 9	
(1) LKM yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan.	Cukup jelas
(2) LKM wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.	Cukup jelas
(3) Laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan oleh Direksi LKM sesuai dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan OJK ini dengan dilampiri fotokopi bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan Simpanan dan/atau penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan.	Cukup jelas
Pasal 10	

<p>(1) Nama LKM harus dicantumkan secara jelas dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a angka 1 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah:</p> <p>a. ketentuan perundang-undangan di bidang perkoperasian bagi LKM yang berbentuk badan hukum koperasi; dan</p> <p>b. ketentuan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas bagi LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.</p>
<p>(2) Nama LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan bentuk badan hukum dan memuat frasa:</p>	<p>Contoh: PT Lembaga Keuangan Mikro Bakti Makmur, Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sugih Waras.</p> <p>Untuk LKM hasil pengukuhan dapat pula mencantumkan jenis LKM sebelumnya contoh: Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam menjadi PT Lembaga Keuangan Mikro Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Sentosa, Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Sentosa.</p>
<p>a. “Lembaga Keuangan Mikro” dan nama LKM bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional; atau</p>	
<p>b. “Lembaga Keuangan Mikro Syariah” dan nama LKM bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Direksi dan Dewan Komisaris</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p>	
<p>(1) Direksi dan Dewan Komisaris LKM harus memenuhi persyaratan:</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>a. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;</p>	
<p>b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana tertentu</p>	

berdasarkan ketetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;	
c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan ketetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;	
d. tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;	
e. salah satu Direksi harus memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro atau lembaga jasa keuangan lainnya paling singkat 1 (satu) tahun; dan	
f. salah satu Direksi harus memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro syariah atau lembaga jasa keuangan syariah lainnya bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah paling singkat 1 (satu) tahun.	
g. memiliki sertifikat keahlian dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang keuangan mikro.	
(2) Ketentuan memiliki sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berlaku bagi LKM yang memiliki dana pihak ketiga dalam bentuk Simpanan yang dihimpun dalam 1 (satu) tahun terakhir paling sedikit Rp 1 miliar.	
Pasal 12	Cukup jelas.
(1) Direksi LKM dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi pada LKM lain.	
(2) Direksi LKM dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris paling banyak	

pada 2 (dua) LKM lain.	
(3) Dewan Komisaris LKM dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) LKM lain.	
Pasal 13	Cukup jelas.
(1) LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang melakukan kegiatan penghimpunan Simpanan wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.	
(2) LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang melakukan kegiatan penghimpunan Simpanan wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.	
Bagian Kedua Dewan Pengawas Syariah	
Pasal 14	Cukup jelas.
(1) LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membentuk DPS.	
(2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota berdasarkan rekomendasi DSN MUI atau sertifikasi pelatihan DPS dari DSN MUI.	
(3) Pembentukan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh beberapa LKM.	
(4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi agar kegiatan usah LKM sesuai dengan Prinsip Syariah.	
(5) Tugas pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk:	
a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional LKM terhadap fatwa yang telah ditetapkan	

oleh DSN MUI;	
b. menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan LKM; dan	
c. mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN MUI.	
(6) Ketentuan mengenai persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kecuali huruf e dan f, berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> bagi DPS.	
BAB IV PERUBAHAN KELEMBAGAAN	
Bagian Kesatu Perubahan Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Modal	
Pasal 15	Cukup jelas.
(1) Direksi LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib melaporkan setiap perubahan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan modal kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya persetujuan atau pencatatan perubahan dimaksud dari instansi yang berwenang.	
(2) Direksi LKM yang berbentuk badan hukum koperasi wajib melaporkan setiap perubahan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan dilakukan sebagaimana tercantum dalam risalah rapat anggota.	
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak	

terpisahkan dari Peraturan OJK ini, yang dilampiri dengan:	
a. bukti perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang;	
b. dokumen Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau data pemegang saham dan/atau DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.	
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan sesuai dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, yang dilampiri dengan:	
a. risalah rapat anggota; dan	
b. dokumen Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan/atau huruf d.	
Bagian Kedua Perubahan Nama	
Pasal 16	Cukup jelas.
(1) Direksi wajib melaporkan perubahan nama LKM kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah diperolehnya surat persetujuan perubahan nama dari instansi berwenang atau bukti pelaporan perubahan nama kepada instansi berwenang, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, yang dilampiri dengan dokumen:	
a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengenai perubahan nama LKM;	

<p>b. bukti perubahan anggaran dasar atas perubahan nama yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang bagi LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau bukti pelaporan kepada instansi yang berwenang bagi LKM yang berbentuk badan hukum koperasi; dan</p>	
<p>c. bukti pengumuman perubahan nama melalui surat kabar harian lokal atau papan pengumuman di kantor LKM yang mudah diketahui oleh masyarakat.</p>	
<p>(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencatat perubahan nama LKM dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan secara lengkap.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pemindahan Alamat Kantor</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>(1) Rencana pemindahan alamat kantor diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat melalui surat kabar harian lokal atau papan pengumuman di kantor LKM, di tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum pemindahan alamat kantor.</p>	
<p>(2) Direksi wajib melaporkan pemindahan alamat kantor kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan perubahan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.</p>	
<p>(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:</p>	

a. bukti pengumuman kepada masyarakat mengenai pemindahan alamat kantor melalui surat kabar harian lokal atau papan pengumuman di kantor LKM yang lama, di tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat; dan	
b. bukti penguasaan kantor baru.	
(4) Pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilakukan dalam cakupan wilayah usaha yang sama.	
BAB V PENGABUNGAN DAN PELEBURAN	
Pasal 18	Cukup jelas.
(1) LKM dapat melakukan penggabungan dengan satu atau lebih LKM dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu LKM dan membubarkan LKM lainnya tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.	
(2) LKM dapat melakukan peleburan dengan satu atau lebih LKM dengan cara mendirikan satu LKM baru dan membubarkan LKM yang melakukan peleburan.	
(3) Penggabungan atau Peleburan dilakukan oleh LKM yang berbentuk badan hukum sama.	
(4) Proses penggabungan atau peleburan LKM wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.	
(5) Penggabungan atau peleburan hanya dapat dilakukan antar LKM yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.	
(6) Penggabungan atau peleburan harus memperhatikan ketentuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.	
Pasal 19	Cukup jelas.
(1) Untuk memperoleh persetujuan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18	

<p>ayat (4), Direksi LKM yang akan menerima penggabungan atau Direksi salah satu LKM yang akan melakukan peleburan harus mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X atau Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.</p>	
<p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan rancangan penggabungan atau peleburan yang paling kurang memuat:</p>	
<p>a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota LKM yang melakukan penggabungan atau peleburan;</p>	
<p>b. rancangan perubahan anggaran dasar LKM yang menerima penggabungan jika ada atau rancangan anggaran dasar LKM hasil peleburan;</p>	
<p>c. rencana penyelesaian hak dan kewajiban dari LKM yang akan melakukan penggabungan atau peleburan dengan tidak mengurangi hak Penyimpan dan nasabah peminjam; dan</p>	
<p>d. proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dari LKM yang akan menerima penggabungan atau hasil peleburan selama 2 (dua) tahun.</p>	
<p>(3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.</p>	
<p>(4) Dalam rangka memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:</p>	

a. penelitian atas kelengkapan dokumen; dan	
b. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LKM.	
(5) Dalam hal permohonan persetujuan penggabungan atau peleburan yang disampaikan tidak lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan yang memuat syarat-syarat yang belum terpenuhi kepada pemohon paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima.	
(6) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan persetujuan dimaksud secara tertulis kepada LKM untuk dapat melakukan penggabungan atau peleburan.	
(7) Hak dan kewajiban yang timbul setelah melakukan penggabungan atau peleburan, menjadi tanggung jawab LKM yang akan menerima penggabungan atau hasil peleburan.	
Pasal 20	
(1) LKM yang menerima penggabungan wajib melaporkan hasil pelaksanaan penggabungan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dan dilampiri dokumen:	Laporan posisi keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut (dahulu neraca). Sedangkan laporan laba rugi merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan.
a. fotokopi perubahan anggaran dasar LKM yang menerima penggabungan yang	

telah disahkan, disetujui, atau dicatat oleh instansi yang berwenang jika ada;	
b. susunan organisasi dan kepengurusan LKM, data Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b serta data pemegang saham atau anggota LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c yang menerima penggabungan;	
c. laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi LKM yang menerima penggabungan; dan	
d. alamat lengkap LKM yang menerima penggabungan.	
(2) LKM hasil peleburan wajib melaporkan hasil pelaksanaan peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dan wajib dilampiri dokumen:	Cukup jelas.
a. fotokopi anggaran dasar LKM hasil peleburan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;	
b. susunan organisasi dan kepengurusan LKM hasil peleburan, data Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b serta data pemegang saham atau anggota LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c hasil peleburan;	
c. laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi LKM yang menerima penggabungan; dan	
d. alamat lengkap LKM hasil peleburan.	
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan paling	Cukup jelas.

lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya pengesahan, persetujuan, atau pencatatan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.	
(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM yang menggabungkan diri.	Cukup jelas.
(5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM yang melakukan peleburan dan menerbitkan izin usaha LKM hasil peleburan.	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.
(1) Kantor pusat dan kantor cabang dari LKM yang menggabungkan diri dapat digunakan sebagai kantor cabang LKM hasil penggabungan.	
(2) Salah satu kantor pusat dari LKM yang meleburkan diri dapat digunakan sebagai kantor pusat LKM hasil peleburan.	
(3) Kantor pusat dan kantor cabang dari LKM yang meleburkan diri dapat digunakan sebagai kantor cabang LKM hasil peleburan.	
Pasal 22	Cukup jelas.
(1) LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah hanya dapat melakukan penggabungan atau peleburan dengan satu atau lebih LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.	
(2) Ketentuan mengenai penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21, berlaku secara mutatis mutandis bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.	
Pasal 23	

Penggabungan dan peleburan LKM dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan meliputi namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan perkoperasian sehubungan dengan proses penggabungan dan peleburan.
BAB VI KANTOR CABANG	
Pasal 24	Cukup jelas.
(1) LKM yang luas cakupan wilayah usahanya di kabupaten/kota dapat membuka kantor cabang di dalam cakupan wilayah usahanya dengan memenuhi ketentuan minimum rasio solvabilitas dan likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha LKM.	
(2) Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pembukaan kantor cabang dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.	
(3) Laporan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan:	
a. fotokopi bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan Simpanan dan/atau penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan;	
b. bukti penguasaan kantor cabang; dan	
c. struktur organisasi dan personalia kantor cabang.	
Pasal 25	Cukup jelas.
(1) Penutupan kantor cabang LKM wajib dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.	
(2) Laporan penutupan kantor cabang	

<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah penutupan kantor cabang dilaksanakan dengan disertai:</p>	
<p>a. alasan penutupan; dan</p>	
<p>b. bukti penyelesaian hak dan kewajiban kantor cabang LKM kepada Penyimpan, nasabah peminjam dan/atau pihak lainnya.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII PERUBAHAN CAKUPAN WILAYAH USAHA</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p>	Cukup jelas.
<p>(1) LKM yang tempat kedudukan dan cakupan wilayah usahanya mengalami perubahan sebagai akibat dari pemekaran wilayah, wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemekaran wilayah yang disertai informasi Pinjaman/Pembiayaan dan/atau Simpanan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak efektifnya pemekaran wilayah dimaksud dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.</p>	
<p>(2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah:</p>	
<p>a. Pinjaman atau Pembiayaan yang telah disalurkan LKM di luar wilayah usahanya tetap dapat dilanjutkan sampai dengan jangka waktu pengembalian Pinjaman atau Pembiayaan berakhir; dan</p>	
<p>b. Simpanan yang telah diterima LKM dari Penyimpan di luar wilayah usahanya tetap dapat dilanjutkan sampai dengan</p>	

penutupan Simpanan.	
Pasal 27	
(1) LKM dapat melakukan peningkatan cakupan wilayah usaha.	Cukup jelas.
(2) LKM yang melakukan peningkatan cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).	Yang dimaksud dengan modal adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Penjumlahan dari modal disetor, tambahan modal disetor, cadangan, hibah, dan saldo laba atau rugi dalam hal LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau b. Penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha, dalam hal LKM berbentuk badan hukum koperasi. Yang dimaksud dengan dana cadangan adalah komponen permodalan koperasi LKM yang disisihkan dari sisa hasil usaha dan tidak dapat dibagikan kepada anggota.
(3) LKM yang akan melakukan peningkatan cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan rencana peningkatan cakupan wilayah usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.	Cukup jelas.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dan dilampiri dengan risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai peningkatan cakupan wilayah usaha LKM.	Cukup jelas.
BAB VIII PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PEMBUBARAN LKM	

Pasal 28	Cukup jelas.
(1) Pencabutan izin usaha LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	
(2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:	
a. LKM dikenai sanksi pencabutan izin usaha	
b. LKM bubar sebagai akibat melakukan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 23;	
c. upaya penyehatan yang dilakukan LKM tidak berhasil mengatasi kesulitan likuiditas dan solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha LKM; atau	
d. atas permintaan pemegang saham atau anggota LKM.	
Pasal 29	Cukup jelas.
(1) Dalam hal upaya penyehatan LKM yang dilakukan tidak berhasil mengatasi kesulitan likuiditas dan solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM yang bersangkutan dan memerintahkan Direksi LKM untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota guna membubarkan badan hukum LKM, mengumumkan berakhirnya atau bubarnya badan hukum, dan membentuk likuidator sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
(2) Likuidator bertugas untuk melakukan penyelesaian atas segala hak dan	

kewajiban yang dimiliki oleh LKM.	
(3) Pembubaran badan hukum LKM, pembentukan likuidator, dan penyelesaian hak dan kewajiban dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
(4) Likuidator menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.	
(5) Likuidator melaporkan pelaksanaan likuidasi kepada pemegang saham atau anggota, dan Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal selesainya pelaksanaan likuidasi.	
Pasal 30	Cukup jelas.
(1) Pemegang saham atau anggota LKM dapat mengajukan permintaan pencabutan izin usaha LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d sepanjang:	
a. LKM dimaksud tidak sedang dalam upaya penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha LKM; dan	
b. LKM telah menyelesaikan seluruh kewajibannya.	
(2) Direksi LKM mengajukan permohonan pencabutan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan:	
a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai persetujuan rencana pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham atau anggota LKM;	
b. bukti pengumuman rencana pembubaran badan hukum LKM dan rencana penyelesaian kewajiban LKM dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di kantor LKM yang bersangkutan yang mudah	

diketahui oleh masyarakat paling singkat 1 (satu) bulan sebelum tanggal surat permohonan pencabutan izin usaha LKM;	
c. bukti penyelesaian seluruh kewajiban LKM kepada nasabah, kreditur, karyawan, dan pihak-pihak lainnya;	
d. bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada negara;	
e. neraca akhir LKM; dan	
f. izin usaha LKM.	
(3) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta LKM untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk menyusun neraca akhir termasuk melakukan verifikasi untuk memastikan penyelesaian seluruh kewajiban LKM.	
(4) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap dokumen yang disampaikan dalam permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	
(5) Berdasarkan hasil penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM yang bersangkutan dan memerintahkan Direksi LKM untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota guna membubarkan badan hukum LKM, mengumumkan berakhirnya atau bubarnya badan hukum, dan membentuk likuidator sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
(6) Sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan, apabila di kemudian hari muncul kewajiban yang belum diselesaikan, pemegang saham atau anggota LKM bertanggung jawab atas segala kewajiban LKM.	

<p style="text-align: center;">BAB IX TRANSFORMASI LKM</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p>	<p>Cukup jelas</p>
<p>(1) LKM wajib bertransformasi menjadi bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah jika:</p>	
<p>a. melakukan kegiatan usaha melebihi 1 (satu) wilayah kabupaten/kota tempat kedudukan LKM; atau</p>	
<p>b. LKM telah memiliki:</p>	
<p>1. ekuitas paling sedikit 5 (lima) kali dari persyaratan modal disetor minimum bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p>	
<p>2. jumlah dana pihak ketiga dalam bentuk Simpanan yang dihimpun dalam 1 (satu) tahun terakhir paling sedikit 25 (dua puluh lima) kali dari persyaratan modal disetor minimum bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>(2) LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>	
<p>(3) Dalam hal LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memperoleh izin usaha sebagai bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah, LKM dilarang menyalurkan Pinjaman atau Pembiayaan di luar cakupan wilayah usahanya.</p>	
<p>(4) Tata cara pelaksanaan transformasi LKM menjadi bank perkreditan rakyat atau bank</p>	

<p>pembiayaan rakyat syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah.</p>	
<p>(5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, LKM dimaksud tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah mengenai luas cakupan wilayah usaha LKM.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB X PENEGAKAN KEPATUHAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p>	<p>Cukup jelas</p>
<p>(1) LKM yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (4), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 19 ayat (5), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (3), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diberikan surat pemberitahuan.</p>	
<p>(2) LKM wajib melakukan pemenuhan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XII SANKSI</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>(1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32</p>	

<p>ayat (2), LKM tidak juga memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (4), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 12 ayat (1), Pasal 16 ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 20 ayat (1), dan/atau Pasal 25 ayat (2), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, LKM dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:</p>	
<p>a. peringatan tertulis;</p>	
<p>b. pembekuan kegiatan usaha; dan</p>	
<p>c. pencabutan izin usaha.</p>	
<p>(2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.</p>	
<p>(3) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.</p>	
<p>(4) Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha.</p>	
<p>(5) Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 1 (satu) tahun.</p>	
<p>(6) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.</p>	
<p>(7) Dalam hal masa berlaku sanksi</p>	

<p>pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir dan LKM tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM yang bersangkutan dan memerintahkan Direksi LKM untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota guna membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim likuidasi.</p>	
<p>Pasal 34</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>(1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), LKM tidak juga memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, LKM dikenakan sanksi administratif secara berupa pencabutan izin usaha.</p>	
<p>(2) Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM yang bersangkutan dan memerintahkan Direksi LKM untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota guna membubarkan badan hukum LKM, mengumumkan berakhirnya atau bubarnya badan hukum, dan membentuk likuidator sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p>Pasal 35</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>(1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), LKM tidak juga memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, LKM dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:</p>	
<p>a. peringatan tertulis; dan</p>	
<p>b. pembekuan kegiatan usaha</p>	

penghimpunan Simpanan.	
(2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.	
(3) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.	
(4) Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha penghimpunan Simpanan.	
(5) Dalam hal LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha penghimpunan Simpanan.	
Pasal 36	
Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), LKM tidak juga memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), dan/atau Pasal 25 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, LKM dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.	Cukup jelas.
Pasal 37	Cukup jelas.
(1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya	

<p>jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), LKM tidak juga memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, LKM dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:</p>	
<p>a. peringatan tertulis;</p>	
<p>b. pemberhentian dan/atau penggantian pegawai, Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;</p>	
<p>c. pembekuan kegiatan usaha; dan</p>	
<p>d. pencabutan izin usaha.</p>	
<p>(2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.</p>	
<p>(3) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.</p>	
<p>(4) Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan pemegang saham atau anggota koperasi LKM untuk memberhentikan dan/atau mengganti Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>	

<p>(5) Dalam hal pemegang saham atau anggota koperasi LKM belum memberhentikan dan/atau mengganti Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, LKM dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha.</p>	
<p>(6) Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling lama 1 (satu) tahun.</p>	
<p>(7) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.</p>	
<p>(8) Dalam hal masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir dan LKM tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM yang bersangkutan dan memerintahkan Direksi LKM untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota guna membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim likuidasi.</p>	
<p>BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN</p>	
<p>Pasal 38</p>	
<p>LKM yang telah memperoleh izin usaha melalui pengukuhan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro dan LKM yang memperoleh izin usaha dengan setoran modal nontunai berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang</p>	

Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), Pasal 2 ayat (4), Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro paling lama tanggal 29 Desember 2020.	
Pasal 39	
Dalam hal permohonan izin usaha LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, rekomendasi pengangkatan anggota DPS dari DSN MUI atau sertifikasi pelatihan DPS dari DSN MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dan Pasal 13 ayat (2) disampaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak izin usaha LKM ditetapkan.	
Pasal 40	
Permohonan izin usaha yang telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, tetap diakui dan diselesaikan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	
BAB XIII PENUTUP	
Pasal 41	
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Cukup jelas
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	
Ditetapkan di Jakarta	

pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN NOMOR